

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 26 Juni 2023
Jam	: 13:42 WIB

Jakarta 3 Juli 2023

Kepada Yang Terhormat,

### **KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 23 ayat (1), 28 ayat (1), 31 ayat (1), 32 ayat (1), 33 ayat (1), 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Osea Petege  
Tempat, Tanggal Lahir : Abaugi, 10 Agustus 1977  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jl. Mandala, RT.009/RW.002, Kelurahan Kalibobo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua

Selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon**-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2023, telah memberikan kuasa kepada Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., Angela Claresta Foek, S.H., M.H., Rustina Haryati, S.H., Dixon Sanjaya, S.H., dan Aldo Pratama Amry S.H. yang merupakan Tim pada Kantor Hukum Leo & Partners, bertempat di Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk mengajukan:

Permohonan pengujian materiil Pasal 23 ayat (1), 28 ayat (1), 31 ayat (1), 32 ayat (1), 33 ayat (1), 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**Bukti P-1**).

Karena bertentangan dengan:

Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) – (5), Pasal 18A ayat(1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**).

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

Sebelum menguraikan pokok-pokok beserta dalil permohonan, Pemohon terlebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara a quo serta kedudukan hukum (legal standing) dan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal a quo sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) --- **Selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”** --- menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. memutus pembubaran partai politik;
  4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
  5. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554) --- **Selanjutnya disebut “UU MK”** --- menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801) --- **Selanjutnya disebut UU PPP** --- menyatakan: “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang --- **selanjutnya disebut PMK PUU** --- menyatakan: “objek pengujian PUU adalah undang-undang dan Perppu”.
7. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi, diantaranya:
  - a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (The Guardian of the Constitution);
  - b. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (The Sole Interpreter of Constitution);
  - c. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (The Guardian of the Democracy);
  - d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (*The Protector of Citizen’s Constitutional Rights*)
  - e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*)

Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi dengan fungsi demikian melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945 dalam rangka menjamin pembentukan

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

undang-undang yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan legislatif selaras dengan uud 1945 sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum guna mewujudkan cita hukum dan tujuan hukum negara (*Rechtsidee & Statesidee*), serta menjunjung tinggi prinsip negara hukum Pancasila, prinsip demokrasi, dan prinsip hak asasi manusia.

8. Bahwa dalam perkara a quo, objek permohonan yang hendak diujikan konstitusionalitasnya oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 23 ayat (1), 28 ayat (1), 31 ayat (1), 32 ayat (1), 33 ayat (1), 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) --- **selanjutnya disebut "UU Pemilu"**.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING PEMOHON)

Bahwa setelah menguraikan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya Pemohon perlu menguraikan kedudukan hukum dan syarat kerugian konstitusionalitas yang dialami oleh Pemohon akibat berlakunya UU a quo sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 51 ayat (1) UU MK menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  1. Perseorangan warga negara Indonesia;
  2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  3. Badan hukum publik atau privat; atau
  4. Lembaga negara.
2. Bahwa berdasarkan 4 ayat (1) PMK PUU menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kerugian konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:
  1. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  3. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
  4. Lembaga negara
3. Bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka perlu lebih dahulu diuraikan kedudukan hukum Pemohon. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9104010801750004 (Bukti P-3).
4. Bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam perkara pengujian konstiusional UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, maka selanjutnya Pemohon akan menguraikan kerugian konstiusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal a quo.
5. Bahwa mengenai syarat dan kualifikasi kerugian konstiusional diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK PUU, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yaitu meliputi:
1. Ada hak dan/atau kewenangan konstiusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  2. Ada hak dan/atau kewenangan konstiusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
  3. Kerugian konstiusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstiusional dan berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  5. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstiusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi.
6. Bahwa hak konstiusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya UU a quo sehubungan dengan syarat-syarat kerugian konstiusional sebagaimana diatur tersebut diatas, dijelaskan sebagai berikut:
- 6.1. Adanya hak konstiusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- Bahwa hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara a quo yang dijadikan sebagai dasar pengujian konstitusionalitas UU Pemilu adalah:
  - a. Pasal 1 ayat (2) menyatakan: “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”.
  - b. Pasal 18 ayat (1) –(4) menyatakan:
    - (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
    - (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
    - (3) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
    - (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.
  - c. Pasal 18A ayat (1) menyatakan: “hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.
  - d. Pasal 27 ayat (1) menyatakan: “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
  - e. Pasal 28D ayat (1) dan (3) menyatakan:
    - “(1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
    - (3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

6.2. Adanya hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujiannya

- Bahwa hak konstitusional Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal dalam UU Pemilu, khususnya berkaitan dengan pemilihan dan penentuan anggota Komisi Pemilihan Umum, yaitu:

a. Pasal 23 ayat (1) UU Pemilu, menyatakan “Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat”.

b. Pasal 28 ayat (1) UU Pemilu, menyatakan “Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat”.

c. Pasal 31 ayat (1), menyatakan “KPU membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota”.

d. Pasal 32 ayat (1), menyatakan “Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat”.

e. Pasal 33 ayat (1), menyatakan “Tim seleksi mengajukan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada KPU.

f. Pasal 34 ayat (1), menyatakan “KPU menetapkan sejumlah nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih.

g. Pasal 37 ayat (4), menyatakan “penggantian antar waktu anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

1) Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR;

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- 2) Anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan
  - 3) Anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh anggota KPU kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU.
- h. Pasal 39 ayat (3), menyatakan “dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dengan keputusan:
- 1) Presiden untuk anggota KPU;
  - 2) KPU untuk anggota KPU Provinsi; dan
  - 3) KPU untuk anggota KPU Kabupaten/Kota
- Bahwa dengan berlakunya pasal-pasal a quo, Pemohon berpandangan telah menyebabkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena menyebabkan ketidaksetaraan terhadap akses kesempatan untuk menjadi anggota KPU khususnya Anggota KPU Kabupaten/Kota karena seluruh mekanisme pencalonan, pemilihan, dan penetapan dilakukan dilakukan secara sentralistik oleh Tim Seleksi yang berada dibawah kendali KPU (Pusat). Selain itu, hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh calon-calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang profesional dan independen juga telah dirugikan dengan sistem yang dibentuk berdasarkan pasal-pasal a quo.
- 6.3. Kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar akan terjadi
- Bahwa kerugian aktual dan spesifik yang dialami Pemohon sebagai warga negara dan rakyat Indonesia telah kehilangan hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan dan pencalonan anggota KPU pada tingkat kabupaten/kota karena pasal-pasal a quo yang memberikan seluruh kewenangan untuk menentukan calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Pusat sehingga peluang keterpilihan Pemohon sebagai unsur daerah yang memahami dan mengetahui kondisi penyelenggaraan pemilu di daerah menjadi sulit untuk



# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

diterima atau terpilih. Padahal pemohon memiliki hak yang sama untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu, baik sebagai peserta, pemilih, maupun penyelenggara pemilu, berdasarkan suatu mekanisme yang adil, terbuka, partisipatif, profesional, independen, dan berintegritas.

- Bahwa tim seleksi dan proses pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU pusat untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota memiliki karakteristik sentralisasi sehingga calon-calon KPU Kabupaten/Kota terpilih cenderung menjadi representasi pusat dan tidak memahami kondisi dan kekhususan yang terjadi pada masyarakat di daerah. Oleh karenanya, pasal-pasal *a quo* tidak mendukung dan mendorong munculnya tokoh-tokoh daerah yang kompeten untuk terlibat dan berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu di daerah dan sekaligus menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah pusat kepada daerah dalam penyelenggaraan pemilu sehingga segala sesuatunya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu harus ditetapkan oleh pemerintah pusat (KPU).

#### 6.4. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya UU *a quo*

- Bahwa kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon tidak lain disebabkan oleh berlakunya pasal-pasal *a quo* dalam UU Pemilu karena telah bertentangan dengan prinsip demokrasi, prinsip otonomi daerah, dan prinsip kesetaraan atau keadilan dalam pemerintahan. Pasal-pasal *a quo* menjadi sebab utama dimana rendahnya partisipasi masyarakat daerah (termasuk Pemohon) untuk berpartisipasi untuk menjadi calon anggota KPU Kabupaten/Kota dan telah gagal untuk menghadirkan penyelenggara pemilu yang secara profesional memahami kondisi kekhasan dan keragaman di daerah. Permasalahan ini sebenarnya tidak akan terjadi apabila ketentuan dalam Pasal-pasal *a quo* tidak seperti demikian, sebagaimana seperti ketika dalam UU Pemilihan Umum yang dahulu dimana Pemohon pun berpartisipasi sebagai ketua KPU Kabupaten Dogiyai di tahun 2012.

#### 6.5. Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional tidak akan atau tidak lagi terjadi.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon dalam perkara a quo maka kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tidak akan terjadi lagi. Dan Pemohon sangat yakin apabila permohonan Pemohon dalam perkara a quo dikabulkan maka akan mendorong peran dan partisipasi putra putri daerah yang professional, kompeten, dan berintegritas dalam penyelenggaraan pemilu yang lebih baik. Dengan kata lain, dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo, maka kerugian hak konstitusional yang telah dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi kembali karena penyebab dari terlanggarnya hak konstitusional telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi.

### III. POKOK PERMOHONAN (POSITA)

A. Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) UU Pemilu Harus Dimaknai Bahwa Tim Seleksi Bertugas Menyeleksi Calon Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang Profesional Secara Psikologis.

- 1) Bahwa konsep negara yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai dengan adanya hak bagi warga negara untuk memilih dan dipilih sebagai wakil dalam jabatan-jabatan politik penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu upaya untuk menjalankan praktik demokrasi tersebut ialah melalui proses pemilihan umum (pemilu) yang secara konstitusional dijamin dan ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945.
- 2) Bahwa ketentuan tersebut di atas menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemilu sebagai wadah pelaksanaan kedaulatan rakyat. Oleh karena penyelenggaraan pemilu ditujukan sebagai sarana mengisi jabatan-jabatan politik yaitu anggota dewan perwakilan rakyat dan pimpinan eksekutif, maka proses penyelenggaraan pemilu harus dilakukan melalui mekanisme, prosedur, dan penyelenggara yang berkualitas. Untuk itu, tantangan terbesar untuk memastikan pemilu yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah jaminan atas integritas penyelenggara pemilu.
- 3) Bahwa penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang secara khusus diberikan kewenangan untuk mengatur segala hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu, baik ditingkat pusat

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

hingga daerah. Sehingga demikian, berbagai proses evaluasi untuk menjamin independensi, integritas, dan kapabilitas penyelenggara pemilu mampu menghasilkan proses pemilu yang berkualitas. Terlebih dewasa ini, penyelenggaraan pemilu marak dijumpai berbagai bentuk-bentuk penyimpangan termasuk yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU). Mengutip pernyataan Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., yang menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2017-2022, bahwa dua hal terkait penyelenggara pemilu yang diadukan kepada DKPP adalah pertama penyelenggara pemilu yang tidak cermat dan tidak profesional; dan kedua penyelenggara pemilu yang menerima honor ganda bahkan suap. Lebih lanjut, disebutkan bahwa terdapat 5 (lima) syarat bagi pemilu yang berintegritas, yaitu (1) regulasi yang tegas dan jelas; (2) peserta pemilu yang kompeten; (3) pemilih yang cerdas; (4) birokrasi yang netral; dan (5) penyelenggara pemilu yang kompeten dan berintegritas. (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, "Prof. Muhammad: Lima Syarat Mewujudkan Pemilu Berintegritas", <https://dkpp.go.id/prof-muhammad-lima-syarat-mewujudkan-pemilu-berintegritas/>).

- 4) Bahwa kehadiran dan keberadaan penyelenggara pemilu yang kompeten dan memiliki integritas berpengaruh besar terhadap keseluruhan kualitas proses penyelenggaraan pemilu. Menurut Rivai Kusumanegaa keberadaan anggota KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) masih memiliki catatan negatif sehingga penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap seleksi anggota KPU disetiap tahapan. Proses seleksi anggota KPU menjadi pintu gerbang untuk mewujudkan proses pemilu yang Luber dan Jurdil. Kegagalan untuk menghasilkan anggota KPU yang berintegritas ditingkat pusat sudah tentu akan berpengaruh dan mempengaruhi kualitas penyelenggara pemilu (KPUD) ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan hal tersebut, ditegaskan kembali oleh Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi II DPR RI yang membidangi urusan dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu, menyatakan bahwa penyelenggara pemilu dituntut memiliki kepribadian dan komitmen kuat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk mengendalikan semua proses pemilu sesuai dengan norma dan peraturan hukum yang berlaku (Prayogi Dwi Sulisty, "Integritas Pemilu Dimulai dari Penyelenggara", *Kompas*, 9 Desember 2021, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/12/09/integritas-pemilu-dimulai-dari-penyelenggara>).

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- 5) Bahwa mengenai integritas penyelenggara pemilu, Prof. Jimly Asshiddiqie memberikan suatu refleksi kritis bahwa dalam era modern, dunia dihadapkan pada suatu guncangan nilai dan norma yang cukup fundamental. Krisis moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya krisis yang terjadi dibidang politik begitu dirasakan dewasa ini. Penyimpangan etika privat dan etika publik dalam bernegara telah mengalami peningkatan dan kekacauan norma yang terus menerus terjadi dalam praktik pengelolaan negara (pemohon: termasuk pula dalam praktik penyelenggaraan pemilu) (Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: RajaGrafindo, 2013, hlm. 22). Lebih lanjut, Hendra Kasim, Direktur Eksekutif Pandecta (Perkumpulan Demokrasi Konstitusional) menegaskan 5 (hal) yang menjadi penyebab seringkali terjadi pelanggaran oleh penyelenggara pemilu (KPU), yaitu:
- a) Persoalan sumber daya dalam faktanya dalam penyelenggaraan pemilu sangat minim sumber daya yang memiliki pemahaman yang baik mengenai regulasi dan administrasi kepemiluan.
  - b) Faktor geografis yang menyebabkan terbatasnya akses komunikasi dan transportasi.
  - c) Faktor relasi “keluarga” yang menggadaikan integritas penyelenggara pemilu. Sering kali dalam penyelenggaraan pemilu, standar etik dan moral penyelenggara pemilu (KPU) terganggu karena adanya hubungan kekeluargaan atau hubungan lainnya.
  - d) Honor atau gaji yang rendah berengaruh terhadap integritas penyelenggara pemilu.
  - e) Rekrutmen KPU ditengah tahapan pemilu. Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa proses seleksi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dolaksanakan bersamaan dengan tahapan Pemilu yang sangat berdampak pada kinerja dan kualitas penyelenggaraan pemilu.

(Hendra Kasim, “Integritas Penyelenggara Pemilu di Provinsi Maluku Utara Dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019”, *Journal KPU: Electoral Research*, <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/170>, hlm. 1-28.

- 6) Bahwa dalam permasalahan lain, dalam pemilihan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota masih ditemukan praktik-praktik yang menciderai semangat prinsip kemandirian

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

penyelenggara pemilu, yang menurut Didik Supriyanto, Anggota DKPP meliputi 2 (dua) bentuk, yaitu: (1) penyelenggara pemilu kabupaten/kota yang terpilih tidak memenuhi syarat karena terlibat dengan partai politik atau menjadi calon anggota legislatif; dan (2) penyelenggara pemilu yang terpilih tidak bekerja sepenuh waktu dan sepenuh hati, rangkap jabatan, menjadi satuan kerja pemerintah daerah, tidak non-aktif sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai swasta. Praktik-praktik yang seperti tersebut tentu diketahui oleh rekan kerja penyelenggara pemilu lainnya tetapi dibiarkan berlaku begitu saja sehingga merusak prinsip kemandirian penyelenggara pemilu. Hal tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa proses seleksi terhadap calon-calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota khususnya tidak mencerminkan kualitas, kapasitas, dan kompetensi calon yang terpilih dan sangat potensial terjadi praktik-praktik politik pragmatis. (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, “Didik Supriyanto: Prinsip Utama Penyelenggara Pemilu Adalah Kemandirian”, <https://dkpp.go.id/didik-supriyanto-prinsip-utama-penyelenggara-pemilu-adalah-kemandirian/>, diakses pada 19 Juni 2023).

- 7) Bahwa rendahnya kualitas dan kemampuan dalam proses seleksi yang didasari pada pasal-pasal a quo, juga disebabkan sistem rekrutmen yang masih didominasi oleh pertimbangan-pertimbangan non-profesional dan mengesampingkan aspek kapasitas dan integritas. Secara faktual politik preferensi masih terjadi dan rumit terpetakan, baik dalam penentuan panitia seleksi maupun penyelenggara pemilu. Terkait dengan hal tersebut, Refly Harun menjelaskan bahwa persoalan mendasar dalam sistem seleksi (rekrutmen) saat ini adalah politik preferensi yang mempengaruhi atau paling tidak melakukan intervensi terhadap proses seleksi KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Politik preferensi yang demikian lebih mengutamakan hubungan peserta seleksi dengan organisasi atau kelompok masyarakat tertentu, bukan didasarkan pada integritas dan profesionalisme peserta seleksi. Politik preferensi ini akan mengacaukan sistem demokrasi Indonesia dan akan lebih mengacaukan jika lembaga penyelenggara pemilu (KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota) dianggap sama dengan lembaga perwakilan (Suranto, Nasrullah, dan Tantu Lailam, “Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1, Maret 2020, hlm. 76).

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- 8) Bahwa rendahnya kualitas, integritas, dan kompetensi/kapabilitas KPU selaku penyelenggara pemilu disebabkan pengaturan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) yang hanya mempersoalkan seleksi calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota hanya terkait dengan permasalahan administratif bukan dititikberatkan pada persoalan pengetahuan (intelegensia) dan kesiapan moral dan mental selaku penyelenggara pemilu sehingga seringkali tim seleksi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada akhirnya mengabaikan indikator penilaian tersebut sehingga menghasilkan calon-calon yang tidak memiliki kompetensi, pengetahuan, dan integritas yang mumpuni sehingga ketika menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu menyebabkan terjadinya berbagai penyimpangan-penyimpangan oleh penyelenggara pemilu.
  
- 9) Bahwa salah satu temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Kruger dan Dunning (1999) menunjukkan bahwa seringkali orang-orang yang tidak terampil dalam bidang tertentu tidak menyadari kekurangan keterampilan mereka. Sebaliknya, individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang memadai dalam bidang tertentu cenderung memiliki penilaian diri yang lebih akurat ketika diminta untuk menilai keahlian mereka sendiri. Fenomena pengingkaran atas inkompetensi diri pribadi tersebut dikenal dengan istilah "Dunning-Kruger Effect". Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa sepanjang abad, para filsuf telah mengakui bahwa mereka yang berkinerja buruk cenderung akan melebih-lebihkan kemampuan mereka. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Bertrand Russel dalam tulisannya "New Hopes for Changing World (2008)" yang menyatakan bahwa "one of the painful things about our time is that those who feel certainty are stupid, and those with any imagination and understanding are filled with doubt and indecision". Hal yang menjadi ironi dalam fenomena ini adalah penempatan pejabat negara yang inkompeten merasa sudah memiliki ilmu dan menguasai banyak hal, sedangkan mereka yang sesungguhnya memiliki kapasitas dan kemampuan selalu meragukan kemampuan mereka sendiri. Hal inilah yang pada akhirnya berujung pada timbulnya inkompetensi dalam penyelenggaraan negara, khususnya pada penyelenggara pemilu.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- 10) Bahwa keberadaan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) UU Pemilu yang hanya dimaknai sebagaimana termaktub dalam UU Pemilu, mengakibatkan terpilihnya penyelenggara pemilu yang inkompeten. Para peneliti telah mengaitkan fenomena ini dengan kemampuan metakognisi. Stenberg (1984) bahkan menganggap metakognisi yang memungkinkan seseorang untuk secara tepat mengalokasikan sumber daya kognitif untuk belajar. Dalam konteks pembelajaran, kita dapat menyimpulkan bahwa ketika seseorang memiliki pengetahuan yang luas tentang hal tertentu, maka akan cenderung lebih akurat dalam mengukur sejauh mana pengetahuan yang dimilikinya dan batas kemampuan pengetahuannya saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa “Dunning-Kruger Effect” juga menerpa pemangku kebijakan. Sebagai contoh kasus krisis keuangan global 2008 yang berasal dari Amerika Serikat turut dipengaruhi oleh “Dunning-Kruger Effect” terhadap pejabat publik. Krisis yang terjadi akibat kegagalan para regulator untuk menyadari betapa sedikitnya yang mereka ketahui tentang dampak buruk dari inovasi keuangan yang tidak terkendali. Mereka terlalu percaya diri pada pemikiran sendiri terkait dengan kemandirian pasar. Sikap inipun mengarah pada kehancuran hampir seluruh pasar keuangan global. Di Indonesia sendiri, fenomena ini masih terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu yang inkompeten akan mengarah dan berujung pada hilangnya kepercayaan terhadap institusi pemilu.
- 11) Bahwa penyelenggaraan pemilu yang ideal memerlukan penyelenggara yang profesional dan integritas yang tinggi. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) telah menetapkan standar yang mengandung landasan filosofis dan normatif yang menjadi prinsip utama bagi badan penyelenggara pemilu (electoral management body) yang menyelenggarakan pemilu, yaitu:
  - a) Independen, kemampuan penyelenggara pemilu untuk bersikap dan bertindak independen dan bebas dari kepentingan dan tekanan politik manapun.
  - b) Imparsila, penyelenggara pemilu tidak mengindikasikan keberpihakan kepada peserta, partai, atau kandidat tertentu.
  - c) Integritas, penyelenggara pemilu harus memiliki kepribadian dan komitmen dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya terkait seluruh proses pemilu.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- d) Transparansi, seluruh informasi mengenai proses penyelenggaraan pemilu harus dapat diakses oleh publik.
- e) Efisiensi, penyelenggaraan pemilu harus menekankan pada prinsip kehati-hatian dan mengutamakan aspek kualitas dalam menyelenggarakan pemilu.
- f) Profesionalisme, penyelenggara pemilu harus merupakan figure-figur yang menguasai masalah kepemiluan, direkrut dari calon-calon yang memiliki kualifikasi tinggi sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan mengutamakan kepentingan bersama untuk mewujudkan pemilu berintegritas.
- g) Mengutamakan pelayanan dan mengedepankan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek hukum.

(Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, *Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*, Jakarta: Kemiteraan Partnership, 2015, hlm. 1-18).

- 12) Bahwa model rekrutmen penyelenggara pemilu yang diatur dalam UU Pemilu menurut Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho memiliki karakteristik terbuka dan melibatkan actor non-negara yang memiliki kelebihan dan kelemahan sebagai berikut:

Model Rekrutmen	Kelebihan	Kekurangan
Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melibatkan partisipasi publik</li> <li>- Transparansi seleksi dan parameter</li> <li>- Publik dapat memberikan masukan atas rekam jejak calon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak semua berminat mencalonkan</li> <li>- Halangan psikologis karena takut gagal</li> <li>- Proses seleksi yang panjang</li> <li>- Biaya seleksi besar</li> </ul>
Melibatkan Aktor Non-Negara (Civil Society)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Demokratis</li> <li>- Transparansi proses</li> <li>- Mewakili aspirasi publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses lama karena melibatkan publik</li> <li>- Terlalu banyak kepentingan yang terlibat</li> </ul>

Beberapa karakteristik tersebut dalam praktiknya benar-benar terjadi dalam masyarakat, dimana calon-calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak mampu menjangkau calon yang benar-benar mumpuni dan profesional, serta proses seleksi yang didominasi oleh politik preferensi sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

- 13) Bahwa oleh karenanya diperlukan adanya suatu perbaikan terhadap proses dan mekanisme seleksi terhadap calon anggota



# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Kapasitas dan Integritas Kandidat Calon, masalah yang utama terjadi ialah kualifikasi calon yang kurang kompeten dan banyak calon yang memiliki kepentingan untuk “mencari kerja”. Perbaikan mekanisme dapat dilakukan dengan: (1) persyaratan mengenai kompetensi dalam sistem kepemiluan dan tata kelola pemilu; (2) independensi calon dan non partisan terhadap peserta pemilu; (3) rekam jejak dan kualitas integritas pribadi; dan (4) kepemimpinan yang efektif dan kemampuan bersikap tegas dan adil dalam menegakkan hukum kepemiluan
  - b) Tim Seleksi harus memiliki kualitas dan integritas yang baik, independensi, dan tegas dalam menerapkan syarat-syarat pencalonan sebagai ujung tombak dalam memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu dari tingkat pusat hingga daerah.
  - c) Mekanisme seleksi yang didorong dengan menggunakan penilaian atau assesmen yang komprehensif mengenai konsepsi dasar negara, hukum dan tata kelola kepemiluan, ketatanegaraan, dan kepartaian, utamanya melalui sistem terkomputerisasi yang dapat diketahui hasilnya oleh publik. Selain itu, diperlukan tes psikologi dan tes kesehatan, serta wawancara terbuka sehingga publik dapat mengetahui kemampuan calon-calon anggota KPU khususnya berkaitan dengan kemampuan analisis, ketepatan pengambilan keputusan, pemecahan masalah, kemampuan menghadapi tekanan, serta kemampuan manajerial dan kepemimpinan, termasuk untuk menilai potensi dan karakteristik kepribadian (independensi, profesionalitas, integritas, dan etika) calon anggota KPU yang akan dipilih.  
(Suranto, Nasrullah, dan Tantu Lailam, “Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1, Maret 2020, hlm. 60-74).
- 14) Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, maka Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (1) UU Pemilu harus menyatakan dengan tegas agar pemilihan penyelenggara pemilu dilakukan secara terbuka, adil, objektif, dan professional dimana hasil penilaian diumumkan secara terbuka melalui tes tertulis, tes psikologi, secara online/berbasis komputer, dan wawancara yang diumumkan sehingga dapat diketahui dan diakses oleh publik.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

B. Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (2) UU Pemilu Bertentangan dengan Prinsip Desentralisasi serta Mengurangi Prinsip Kesetaraan dan Kesempatan yang Adil Untuk Berpartisipasi Sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dijamin berdasarkan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (1)-(4), Pasal 18A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) dan (3) UUD NRI Tahun 1945

- 1) Bahwa konsep negara kesatuan yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dihubungkan dalam konsep penyelenggaraan negara, menuntut adanya suatu mekanisme kerja bersama atas dasar semangat gotong royong guna mewujudkan cita hukum dan cita moral berbangsa dan bernegara. Atas dasar tersebut, maka dalam tata pemerintahan Indonesia terdapat mekanisme pembagian kewenangan dan koordinasi dalam menyelenggarakan tata pemerintahan, antara pemerintahan nasional (pusat) dan pemerintahan lokal (daerah). kondisi ini berlandaskan pada asas negara kesatuan yang didesentralisasikan yang dijamin dalam Pasal 18 UUD 1945. Oleh karenanya timbul hubungan timbal balik yang melahirkan suatu konsep otonomi yang memberikan kewenangan yang lebih leluasa kepada daerah dalam mengatur dan mengurus tata pemerintahan daerah masing-masing.
- 2) Bahwa salah satu tujuan utama diberikannya kewenangan otonomi sebagaimana tersebut di atas kepada daerah yang dijamin dalam Pasal 18 dan 18A UUD NRI Tahun 1945 ialah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. melalui otonomi seluas-luasnya, daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. dengan demikian diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.
- 3) Bahwa digunakannya prinsip desentralisasi dalam tata penyelenggaraan pemerintahan menurut Shabbir Cheema dan Rondinelli, memiliki beberapa alasan rasionalitas, yaitu:

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- a. Dengan desentralisasi, tingkat desentralisasi dan sensitivitas terhadap kebutuhan rakyat di daerah akan semakin meningkat. Kontak hubungan yang meningkat antara pejabat dengan masyarakat setempat akan memungkinkan pertukaran informasi lebih baik sehingga perumusan dan penetapan kebijakan menjadi lebih realistik.
- b. Desentralisasi memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok politik, etnis, keagamaan, di dalam perencanaan pembangunan yang kemudian dapat memperluas kesamaan dalam mengalokasikan sumber daya dan investasi pemerintah.
- c. Desentralisasi dapat meningkatkan kapasitas pemerintahan dan lembaga di daerah, yang kemudian dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang sentralistik dilakukan oleh pemerintah pusat
- d. Desentralisasi meningkatkan efisiensi pemerintahan di pusat dengan tidak lagi pejabat pemerintah pusat yang melaksanakan tugas-tugas daerah karena sudah dapat diserahkan kepada pejabat di daerah.
- e. Desentralisasi dapat menghantarkan administrasi pemerintahan yang mudah disesuaikan, inovatif, dan kreatif oleh pemerintah daerah sebagai inovasi kebijakan baru di daerah-daerah tertentu tanpa perlu dijustifikasi kepada seluruh wilayah negara.
- f. Desentralisasi perencanaan dan fungsi manajemen memungkinkan peningkatan pelayanan dan penyediaan fasilitas yang lebih efektif bagi masyarakat, mengintegrasikan daerah-daerah yang terisolir, memonitor dan mengevaluasi implementasi kebijakan dengan lebih baik daripada yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
- g. Desentralisasi memantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional dengan memberikan peluang kepada berbagai kelompok masyarakat di daerah untuk berpartisipasi secara langsung dalam pemerintahan sehingga meningkatkan kepentingan mereka dalam menjaga sistem politik.

(Dennis A. Rondinelli dan G. Shabbir Cheema, "Implementing Decentralization Policies: An Introduction", dalam Dennis A. Rondinelli dan G. Shabbir Cheema (Eds), *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*, London: Sage Publishing, 1983, hlm. 14-16).

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- 4) Desentralisasi merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi dimana desentralisasi memungkinkan pembagiana kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan daerah yang lebih rendah. Dalam konteks demokrasi, B.C. Smith mengemukakan pentingnya prinsip desentralisasi bagi unit pemerintahan tingkat lokal, yaitu: (1) merupakan unit pembangun demokrasi ditingkat nasional dalam aspek pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan stabilitas politik; dan (2) memberikan keuntungan bagi pelaksanaan demokrasi ditingkat lokal atau daerah dalam aspek menjamin kesamaan, kemerdekaan, dan tanggung jawab. (B.C. Smith, *Decentralization: the Territorial Dimension of the State*, London: George Alen & Unwin, hlm. 19).
- 5) Bahwa bagi kepentingan daerah, pelaksanaan desentralisasi juga memiliki tujuan, yaitu: (a) political equality (persamaan politik) yang membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal; (b) local accountability (akuntabilitas lokal) yang akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk memperhatikan hak-hak dari komunitasnya termasuk hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan daerah serta berpartisipasi dalam mengontrol pelaksanaan pemerintahan daerah itu sendiri; dan (c) local responsiveness (kesigapan daerah) dimana pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui berbagai masalah yang dihadapi oleh komunitasnya dan sekaligus meningkatkan akselerasi dari pembangunan sosial dan ekonomi di daerah.
- 6) Bahwa mengutip pendapat Rajni Kothari bahwa dalam suatu negara yang menganut prinsip desentralisasi, sistem pemerintahan hanya akan berhasil pada saat: (a) proses desentralisasi dilihat sebagai upaya kesinambungan struktur pemerintahan negara; (b) suatu struktur "bottom up" yang dinamis dari susunan pemerintahan lokal yang bergerak pada suatu basis sukarela; (c) kekuatan pembuatan keputusan pada tingkat lokal dapat dibagi oleh semua kelas sosial dan kelas ekonomi; (d) rakyat dimobilisir untuk melanjutkan perjuangan atas hak-hak demokratis melalui organisasi mereka sendiri (Abdul Aziz dan David D. Arnold, *Desentralisasi Pemerintahan: Pengalaman Negara-Negara Asia*, Bantul: Pondok Edukasi, 2003, hlm. 13). Dalam hal ini konsep desentralisasi yang

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

dijamin dalam konstitusi menjadi cara untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepercayaan dari berbagai tingkat pemerintahan dalam kondisi yang baik.

- 7) Bahwa konsepsi tata penyelenggaraan pemerintahan antara pusat dan daerah yang menghendaki adanya pemberian otonomi dan desentralisasi bagi daerah, berlakunya Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) UU Pemilu justru berlaku sebaliknya, dimana dalam menentukan, memilih, dan menetapkan anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilu di daerah menggunakan konsepsi sentralisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (KPU). Apabila dihubungkan dengan uraian dalil terdahulu maka penggunaan mekanisme sentralisasi kewenangan pada KPU Pusat tidak sejalan dengan gambaran utuh mengenai pola hubungan penyelenggaraan tata pemerintahan Indonesia yang memberikan kemandirian kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerah berdasarkan keanekaragaman dan kekhasan daerah. selain itu, pola sentralisasi pada KPU pusat cenderung mengurangi kesempatan partisipasi masyarakat khususnya calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang asli daerah tertentu karena adanya kecenderungan politik kekerabatan dalam menetapkan anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah disinggung pada dalil sebelumnya.
- 8) Bahwa praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistik memiliki sejarah dan pengalaman buruk yang berkepanjangan khususnya pada masa orde baru (32 tahun) dimana segala sesuatu ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pasca reformasi mendorong pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang sama pentingnya sebagai upaya melakukan demokratisasi, yang memiliki 5 (lima) Indasan rasional, yaitu:
  - a. Bangsa Indonesia berada dalam fase perubahan dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
  - b. Pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara semangat nation state (negara bangsa) karena otonomi dan desentralisasi berupaya mengembalikan harkat, martabat, dan harga diri masyarakat didaerah yang telah lama termarginalisasi.

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

- c. Konsep sentralisasi gagal mewujudkan dan mencapai tujuan bernegara dan menimbulkan berbagai krisis nasional.
- d. Otonomi merupakan upaya pemantapan demokrasi politik dengan penguatan fungsi politik lokal karena tidak mungkin membangun demokrasi hanya didasarkan pada elite politik nasional.
- e. Otonomi dan desentralisasi lebih memberikan keadilan dan mencegah terjadinya kepincangan terhadap sumber daya yang dimiliki dalam suatu negara.

(Nima'tul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cet. IV, Bandung: Nusamedia, 2017, hlm. 92-96).

- 9) Bahwa pemberian otonomi daerah mendorong perubahan perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan professional dengan melakukan perekayasa ulang terhadap proses birokrasi yang lebih baik (bureaucracy engineering). Dalam aspek yang konseptual, otonomi dan desentralisasi yang diadopsi dalam konstitusi menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek, terutama politik, administrasi, dan manajemen pemerintahan khususnya di daerah. Oleh karena itu, untuk membangun landasan yang kuat, guna menciptakan tata pemerintahan yang baik, Osborne dan Gaebler mengemukakan gagasan mengenai "*reinventing government*" sebagai model pemerintahan di era baru. Konsep ini lahir sebagai suatu kritik atas pemerintahan selama ini dan berbagai antisipasi atas berbagai perubahan yang akan terjadi dimasa mendatang. Beberapa prinsip dasar bagi model pemerintahan baru tersebut meliputi:
  - a) Pemerintahan katalis, yaitu pemerintah berfokus pada pemberian arahan dan membangun konsep tata pemerintahan, serta melibatkan masyarakat dalam produksi pelayanan publik;
  - b) Pemerintah milik masyarakat dengan memberikan wewenang kepada masyarakat untuk melayani atau terlibat dalam pelayanan publik;
  - c) Pemerintah yang kompetitif;
  - d) Pemerintah yang digerakkan oleh misi;
  - e) Pemerintah yang berorientasi pada hasil;
  - f) Pemerintahan yang berorientasi pada masyarakat bukan birokrat;
  - g) Pemerintahan yang antisipatif;
  - h) Pemerintahan desentralisasi menuju partisipatif;

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

Melalui perbaikan terhadap kelembagaan dan proses manajemen lembaga penyelenggara pemilu yang lebih responsive terhadap masyarakat maka praktik-praktik yang masih dikuasai oleh rezim sentralistik harus digeser paradigmanya menjadi tata penyelenggara pemilu yang berkarakter desentralisasi dengan memberikan kewenangan dan keleluasaan bagi penyelenggara pemilu (KPU Kabupaten/Kota) untuk melakukan tugas-tugas memilih, menyeleksi, dan menetapkan anggota KPU Kabupaten/Kota yang akan terpilih (David Osborne dan Ted Goebler, *Reinventing Government*, New York: A Plume Book, 1993, hlm. 252).

- 10) Mengutip pendapat Ida Budhiaty bahwa model seleksi dan pemilihan calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang sentralistik akan berpotensi abuse of power dan melemahkan kelembagaan KPU yang bersifat hierarkis. Hal ini membawa dampak terhadap kepatuhan KPU Kabupaten/Kota hanya kepada KPU Pusat, sedangkan potensi ketidakpatuhan terhadap KPU Provinsi sangat potensial mengingat KPU Provinsi tidak memiliki wewenang untuk memilih dan menetapkan anggota KPU Kabupaten/Kota. Sebagai suatu konsep, idealnya penyelenggara pemilu tingkat pusat berwenang memilih penyelenggara pemilu tingkat provinsi, sedangkan penyelenggara pemilu tingkat provinsi berwenang memilih dan menetapkan calon penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kota, dan seterusnya secara berjenjang hingga pada level bawah. Konsep ini lebih sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suranto, Nasrullah, dan Tantu Lailam, "Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1, Maret 2020, hlm. 75).
- 11) Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 ayat (4), dan Pasal 39 ayat (3) UU Pemilu telah secara jelas dan nyata bertentangan dengan prinsip desentralisasi serta prinsip kesetaraan dan kesamaan kesempatan yang adil dalam berpartisipasi pada jabatan pemerintahan lokal (daerah) khususnya untuk menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (1)-(4), Pasal 18A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (1) dan (3) UUD NRI Tahun 1945.

#### IV. PETITUM

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

Berdasarkan seluruh pokok-pokok dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap pada bagian Posita, Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan menguji permohonan Pemohon untuk menetapkan dalam amar putusan sebagai berikut:

2. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan tugasnya **secara terbuka, adil, objektif, independen, dan profesional melalui proses tes tertulis, tes psikologi yang terkomputerisasi, tes kesehatan, dan wawancara yang dapat diakses, diketahui, dan** dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat”.
4. Menyatakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 melaksanakan tugasnya secara terbuka **secara terbuka, adil, objektif, independen, dan profesional melalui proses tes tertulis, tes psikologi yang terkomputerisasi, tes kesehatan, dan wawancara yang dapat diakses, diketahui, dan** dengan melibatkan partisipasi masyarakat”.
5. Menyatakan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “**KPU Provinsi** membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota”.
6. Menyatakan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melaksanakan tugasnya secara terbuka **secara terbuka, adil, objektif, independen, dan profesional melalui proses tes**



# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

**tertulis, tes psikologi yang terkomputerisasi, tes kesehatan, dan wawancara yang dapat diakses, diketahui, dan dengan melibatkan partisipasi masyarakat”.**

7. Menyatakan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “Tim seleksi mengajukan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) kali jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya kepada **KPU Provinsi**.”
8. Menyatakan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “**KPU Provinsi** menetapkan sejumlah nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan urutan peringkat teratas sesuai dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih.
9. Menyatakan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai menjadi: “penggantian antar waktu anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  1. Anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPU urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh DPR;
  2. Anggota KPU Provinsi digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU; dan
  3. Anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh anggota KPU kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh **KPU Provinsi**”.
10. Menyatakan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai

# LEO & PARTNERS

## We Defend Your Constitutional Rights

Jl. Aries Asri VI E16 No. 3, Meruya Utara  
Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11620  
+6287875441240, +6285312120177

menjadi: “dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan tidak terbukti bersalah karena tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan harus diaktifkan kembali dengan keputusan:

1. Presiden untuk anggota KPU;
2. KPU untuk anggota KPU Provinsi; dan
3. **KPU Provinsi** untuk anggota KPU Kabupaten/Kota”.

11. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.

Angela Claresta Foek, S.H., M.H.

Rustina Haryati, S.H.

Dixon Sanjaya, S.H.

Aldo Pratama Amry S.H.